



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR-RI  
DENGAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

---

Tahun Sidang	: 2005-2006
Masa Sidang	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Mitra Kerja	: Menteri Negara Lingkungan Hidup
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 15 Mei 2006
Pukul	: 09.20 – 12.20 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua	: Rapiuddin Hamarung
Sekretaris	: Dra. Dewi Barliana MPsi
Hadir Anggota	: 41 orang dari 51 Anggota Komisi VII DPR-RI 2 orang ijin
Hadir Pemerintah	: Menteri Negara Lingkungan Hidup
Acara	: 1. Pembukaan oleh Pimpinan Komisi VII DPR-RI; 2. Penjelasan Menteri Negara Lingkungan Hidup; 3. Tanya jawab; 4. Kesimpulan ; 5. Penutup.

**KESIMPULAN**

1. Komisi VII DPR-RI meminta agar Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengoptimalkan penyerapan dan realisasi RKAKL 2006, serta menghindari sisa anggaran karena akan mempengaruhi program Kementerian Negara Lingkungan Hidup di tahun 2007.
2. Komisi VII DPR-RI meminta agar Meneg Lingkungan Hidup segera melakukan kajian untuk meningkatkan peran Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Departemen dan menyampaikan kajiannya pada Komisi VII melalui revisi Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sebelum berakhirnya Masa Persidangan ini.
3. Komisi VII DPR-RI meminta agar Meneg Lingkungan Hidup meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Namun di sisi lain, Komisi VII DPR-RI juga meminta agar Meneg Lingkungan Hidup meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan dan praktik-praktik birokrasi Pemerintah Daerah yang tidak selaras dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional.

4. Komisi VII DPR-RI meminta Meneg Lingkungan Hidup untuk mengkaji lebih mendalam rencana Pemerintah tentang pengenaan pajak lingkungan bagi perusahaan yang beromzet 300 juta rupiah ke atas dan segera berkoordinasi dengan Departemen Keuangan.
5. Komisi VII DPR-RI meminta Meneg Lingkungan Hidup segera berkoordinasi dengan departemen/kementerian terkait untuk melakukan langkah-langkah darurat guna menanggulangi masalah persampahan di tanah air dan berupaya menjadikan sampah menjadi energi alternatif sebelum diberlakukannya UU tentang Persampahan.

Jakarta, 15 Mei 2006  
PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI  
WAKIL KETUA,

**RAPIUDDIN HAMARUNG**